

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap informan atau langsung berada di lapangan untuk mengkaji perilaku hukum di masyarakat. Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian berasal langsung dari dalam masyarakat.⁴³ Penelitian Hukum Empiris itu dari perilaku nyata atau data primer yang didapat secara langsung dari lokasi penelitian lapangan, dan menggali perilaku atau pola hidup yang ada di masyarakat sebagai kejadian nyata. Penelitian Hukum empiris adalah suatu metode dari penelitian yang bertujuan untuk melihat secara nyata atau meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Karena metode penelitian ini langsung meneliti, melihat hubungan hidup yang ada di masyarakat.

Dan penelitian ini dikatakan sebagai penelitian hukum empiris karena penulis melakukan penelitian untuk mempelajari dan memahami secara langsung pada informan tentang pemahaman sekaligus evaluasi terhadap legitimasi pertimbangan hakim serta analisis psikologi hukum keluarga islam dalam putusan Nomor 1651/PDT.G/2024/PA TA.⁴⁴ Fokus dari penelitian ini adalah memahami dan menilai keabsahan dasar pertimbangan putusan hakim dan tinjauan psikologi hukum keluarga islam terhadap putusan Nomor 1651/PDT.G/2024/PA TA.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pendekatan sociolegal karena peneliti melakukan penelitian mempelajari masyarakat, mempelajari isu-isu di masyarakat. Pendekatan sociolegal objek kajiannya adalah Masyarakat, mengamati tentang karakteristik atau sebuah perilaku yang ada di masyarakat, di suatu wilayah. Bagaimana hukum yang ada yang hidup

⁴³ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).13

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010). 141

didalam Masyarakat, mengkaji perilaku Masyarakat terhadap hukum, ketaatan Masyarakat terhadap hukum ataupun penerapan hukum yang ada dalam Masyarakat.⁴⁵

Wawancara mendalam dengan hakim yang menangani kasus ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai pandangan dan pertimbangan hukum terkait alasan perceraian. Observasi persidangan turut menjadi data primer untuk menyaksikan secara langsung proses pengambilan keputusan di pengadilan, interaksi antara pihak suami-istri, serta pengaruh Pria Idaman Lain dalam menentukan keputusan cerai. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengevaluasi konsistensi penerapan norma, menilai dimensi keadilan yang dihasilkan, serta menelaah harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan nilai-nilai keadilan substantif dalam kehidupan sosial.⁴⁶

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berasal dari sumber data primer dan sekunder. Kedua jenis data ini diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kasus Pria Idaman Lain (PIL) sebagai penyebab cerai talak dalam perspektif hukum dan sosial.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli dan relevan dengan kasus yang diteliti, yakni perceraian akibat kehadiran Pria Idaman Lain sebagai faktor cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data tersebut. Data primer meliputi putusan Pengadilan Agama pada perkara nomor 1651/PDT.G/2024/PA TA, yang memberikan detail tentang dasar hukum, pertimbangan hakim, dan keputusan yang diambil terkait kehadiran Pria Idaman Lain. Selain itu, wawancara mendalam dengan hakim yang menangani kasus ini dilakukan untuk

⁴⁵ Sheyla Nichlatus Sovia et al., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (NTB: Mataram University Press, 2020). 30

mendapatkan pemahaman langsung mengenai pandangan dan pertimbangan hukum terkait alasan perceraian. Observasi persidangan turut menjadi data primer untuk menyaksikan secara langsung proses pengambilan keputusan di pengadilan, interaksi antara pihak suami-istri, serta pengaruh Pria Idaman Lain dalam menentukan keputusan cerai.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah informasi tambahan yang mendukung analisis dari data primer, diperoleh dari literatur dan peraturan yang berlaku. Sumber data sekunder meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur alasan sah untuk perceraian, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi dasar bagi Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perceraian. Selain itu, penelitian ini mengacu pada jurnal-jurnal ilmiah dan artikel terkait yang membahas dampak psikologis dan sosial perselingkuhan serta konsep Pria Idaman Lain dalam hukum Islam. Literatur ini memberikan perspektif tambahan untuk memahami fenomena Pria Idaman Lain sebagai faktor yang memicu perceraian, menyoroti dampak emosional pada keluarga, dan menawarkan pandangan Islam mengenai kesetiaan dan perceraian.⁴⁷

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan informasi, fakta atau bahan penelitian. Teknik pengumpulam data ini menentukan kualitas data yang terkumpul dan menentukan kualitas dari hasil penelitian.

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memahami situasi faktual proses persidangan, pola interaksi para pihak, serta dinamika mediasi dan pemeriksaan perkara cerai talak. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat dalam proses persidangan, tetapi

⁴⁷ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).124

mencermati jalannya proses hukum, sikap para pihak, serta pendekatan hakim dalam menangani perkara yang dipengaruhi hadirnya pihak lain (PIL). Melalui observasi, peneliti dapat menangkap aspek psikologis yang tidak tertulis dalam berkas putusan, seperti ekspresi emosional para pihak, pola komunikasi, serta atmosfer persidangan yang mencerminkan kondisi psikologi keluarga yang sedang berkonflik. Teknik ini penting dalam penelitian psikologi hukum karena realitas perilaku sering kali tidak sepenuhnya tergambar dalam dokumen formal

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada subjek penelitian yang terdiri dari hakim yang memeriksa dan memutus perkara, panitera, serta para pihak yang berperkara (suami dan istri) apabila memungkinkan. Wawancara bertujuan menggali pertimbangan hakim dalam memutus perkara, persepsi para pihak mengenai konflik rumah tangga yang dipicu oleh hadirnya PIL, serta dampak psikologis yang ditimbulkan dalam relasi keluarga. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara bebas. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami aspek batiniah, motif, emosi, dan tekanan psikologis yang mempengaruhi lahirnya perkara cerai talak, yang tidak dapat diperoleh hanya dari pembacaan putusan

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik utama dalam penelitian ini karena objek kajian berfokus pada analisis putusan pengadilan. Dokumen yang dikaji meliputi salinan resmi Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2024/PA.TA, berkas perkara, berita acara persidangan, hasil mediasi, serta dokumen pendukung lain yang relevan. Analisis dokumen dilakukan untuk menelaah dasar pertimbangan hakim, konstruksi fakta hukum, alat bukti, serta narasi konflik rumah tangga

yang termuat dalam putusan. Dari dokumen tersebut, peneliti menelusuri bagaimana unsur psikologi keluarga tercermin dalam pertimbangan hukum hakim. Teknik dokumentasi ini penting dalam penelitian hukum normatif-empiris karena dokumen pengadilan merupakan sumber data otoritatif yang merepresentasikan realitas hukum yang telah diputus

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, psikologi keluarga, psikologi hukum, serta teori perceraian akibat orang ketiga. Sumber kepustakaan meliputi Al-Qur'an dan Hadis, kitab fikih munakahat, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku psikologi keluarga, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Studi ini bertujuan membangun landasan teoritis dan konseptual untuk menganalisis putusan hakim dari perspektif psikologi hukum keluarga Islam. Dengan studi kepustakaan, peneliti dapat mengaitkan fakta hukum dalam putusan dengan teori-teori psikologi keluarga mengenai perselingkuhan, konflik marital, dan disintegrasi rumah tangga.⁴⁸

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber yang tersedia baik dalam bentuk cetak maupun digital. Peneliti berupaya menemukan argumentasi hukum, konstruksi logika hukum, serta penalaran yuridis terkait keberadaan pria idaman lain sebagai faktor penyebab cerai talak dalam rumah tangga. Peneliti mengakses perpustakaan perguruan tinggi, situs resmi lembaga peradilan, serta basis data hukum seperti Hukumonline, Mahkamah Agung RI, dan SINTA untuk memperoleh literatur yang valid dan relevan dengan topik penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman,

⁴⁸ Marzuki, Penelitian Hukum. 141

dan Johnny Saldaña.⁴⁹ Model ini dipilih karena mampu mengolah data kualitatif yang bersumber dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan secara sistematis, berulang, dan mendalam sehingga sesuai untuk mengkaji putusan pengadilan dari perspektif psikologi hukum keluarga Islam.

Teknik analisis data yakni tahapan yang dilakukan setelah mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan tujuan memisahkan mana data yang akan diolah dan yang tidak atau membatasi temuan-temuan sehingga menjadi data yang lebih spesifik. Teknik analisis data adalah melakukan telaah terhadap hasil pengelolaan data atau menguraikan data yang didapat, sehingga menjadi data atau bahan yang sistematis, runtut. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode kualitatif. Untuk mendapatkan pendapat, pengalaman juga respon informan terhadap masalah lebih jauh. Lalu data tersebut diolah, disusun untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada.⁵⁰

⁴⁹ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): II, 1–20, doi:10.51749/jphi.v2i1.14.

⁵⁰ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (November 30, 2024), doi:10.59818/jps.v3i3.1390.